



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 199 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN PADA  
KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG  
DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa evaluasi dan pengembangan angkutan mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa dalam upaya mengawasi dan mengevaluasi kinerja serta pengembangan angkutan umum pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Pengembangan Pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengembangan Angkutan Pada Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
  - b. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi Angkutan Umum;
  - c. melakukan pengawasan dan evaluasi Angkutan Umum yang beroperasi di Kabupaten Tabalong; dan
  - d. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan melaporkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong untuk memperoleh arah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan evaluasi dan pengembangan angkutan umum;
  - b. membantu pelayanan informasi evaluasi dan pengembangan angkutan umum;
  - c. membantu fasilitas evaluasi dan pengembangan angkutan umum;
  - d. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
  - e. membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan dan keuangan.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA telah melaksanakan tugas mulai bulan Maret tahun 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/199/2022  
TANGGAL 28 April 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN  
UMUM PADA KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN  
ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH  
KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONGTAHUN  
2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kapolres Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Anggota	
12.	Kasat Reskrim Polres Tabalong	Anggota	
13.	Kasat Intelkam Polres Tabalong	Anggota	
14.	Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang dan Multimoda Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Staf Polres Tabalong 1 (satu) orang	Anggota	
18.	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 1 (satu) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 199 /2022  
TANGGAL 28 April 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
ANGKUTAN PADA KEGIATAN PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA  
ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU)  
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Fahmi Saputra, S.Sos 19700601 199903 1 005	Ketua	
2.	Arie Pujihartanto, S.SiT 19860330 201001 1 015	Anggota	
3.	Juni Apriyani, S.Pd	Anggota	
4.	Lia Septiliana, S.SiT	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI